Lampiran Notula:

Pembahasan Unand tanggal 29 Januari 2021 dari pasal 51 sampai pasal 67

Topic: Tindak lanjut evaluasi dokumen RPP Statuta Usul Perubahan PTN menjadi PTN BH Universitas Andalas

Time: Jan 29, 2021 01:30 PM Jakarta

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84048405293?pwd=a21Qc0dVWFZTZWxGalliN043bTQxZz09

Meeting ID: 840 4840 5293

Passcode: ptnbh

Pasal 51

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c memiliki fungsi melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memiliki tugas dan wewenang:
   1. Menyusun rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
   2. melaksanakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
   3. melaksanakan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
4. Ketua dan sekretaris lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
5. Organisasi dan tata kerja lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 52

1. Unsur penunjang akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c berbentuk unit pelaksana teknis.
2. Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 53

Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 54

1. Unsur penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d berbentuk lembaga atau nama lain.
2. Lembaga atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik.
3. Organisasi dan tata kerja lembaga atau nama lain diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 55

Unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 56

1. Unsur pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf h mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya Unand.
2. Organisasi dan tata kerja unsur pegelola usaha diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keenam ~~Ketujuh~~

Ketenagaan

Pasal 57

1. Pegawai UNAND terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan.
2. Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
3. pegawai negeri sipil; dan
4. nonpegawai negeri sipil.
5. Hak dan kewajiban pegawai UNAND non pegawai negeri sipil disetarakan dengan hak dan kewajiban pegawai UNAND pegawai negeri sipil.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pegawai UNAND non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 58

1. Pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dilaksanakan oieh pemerintah pusat berdasarkan usulan UNAND.
2. Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian pegawai UNAND berstatus pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

1. Pegawai UNAND berstatus nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b terdiri atas:
2. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
3. pegawai yang diangkat oleh Rektor
4. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai ketentuan peraturan perundangundangan mengenai aparatur sipil negara.
5. Pegawai yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dan pendidikan tinggi.
6. Rekrutmen pegawai UNAND berstatus nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UNAND berdasarkan usulan Fakultas.
7. Usulan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada hasil analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
8. Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian pegawai UNAND berstatus nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan Rektor.

~~Pasal 58~~

1. ~~Rekrutmen pegawai UNAND berstatus pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pemerintah pusat berdasarkan usulan UNAND.~~
2. ~~Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian pegawai UNAND yang berstatus pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~

~~Pasal 59~~

1. ~~Rekrutmen pegawai UNAND berstatus nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh UNAND berdasarkan analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.~~
2. ~~Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian pegawai UNAND berstatus nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Rektor.~~

~~Pasal 60~~

1. ~~Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga administrasi, tenaga fungsional, dan tenaga pelaksana yang bekerja pada UNAND sesuai dengan kebutuhan.~~
2. ~~Posisi jabatan yang bersifat karier diutamakan untuk dijabat oleh tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi.~~
3. ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.~~

Pasal 60

1. UNAND wajib membangun dan mengembangkan ~~sistem~~ manajemen kepegawaian ~~nonpegawai negeri sipil~~ ~~yang meliputi manajemen dan kelembagaan kepegawaian~~.
2. ~~sistem~~ manajemen kepegawaian sebagaimana pada ayat (1) didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ~~bersifat terbuka, berdasarkan kinerja,~~ tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai ~~sistem~~ manajemen kepegawaian diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Pegawai negeri sipil dari kementerian/lembaga lain dapat diterima ~~diangkat~~ sebagai dosen dan/atau tenaga kependidikan UNAND berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. ~~Pembinaan karier fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UNAND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~

~~Pasal 62~~

1. ~~Pegawai UNAND berstatus pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a mempunyai hak untuk memperoleh gaji, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~
2. ~~Pegawai UNAND berstatus nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b mempunyai hak untuk memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Rektor dan mempunyai hak untuk memperoleh jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~
3. ~~Selain hak pegawai UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pegawai UNAND dapat memperoleh penghasilan lain yang diatur oleh Rektor.~~

Pasal 62

1. Hak kepegawaian bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.
2. Hak kepegawaian bagi pegawai nonpegawai negeri sipil yang berstatus pegawai dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.
3. Hak kepegawaian bagi pegawai nonpegawai negeri sipil yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Rektor dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 63

1. ~~Batas usia pensiun bagi pegawai UNAND pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~
2. Batas usia pensiun bagi pegawai UNAND yang berstatus pegawai negeri sipil dan pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemutusan hubungan perjanjian kerja ~~Batas usia pensiun~~ bagi pegawai ~~dosen~~ UNAND nonpegawai negeri sipil yang diangkat oleh rektor diatur dengan peraturan Rektor ~~disetarakan dengan batas usia pensiun dosen UNAND pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan~~.
4. ~~Batas usia pensiun bagi tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil:~~
5. ~~60 (enam puluh) tahun yang menduduki jabatan setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama; dan~~
6. ~~58 (lima puluh delapan) tahun yang menduduki jabatan setara administrator, pengawas, dan pelaksana.~~

Pasal 64

1. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai dosen atau tenaga kependidikan di UNAND berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh

Mahasiswa dan Alumni

Pasal 65

1. Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UNAND.
2. Untuk menjadi Mahasiswa seorang Warga Negara Indonesia wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UNAND apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

~~(4) UNAND menerima warga negara Indonesia dan warga negara asing untuk menjadi mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~

1. ~~Ketentuan lebih lanjut~~ ~~mengenai~~ Pelaksanaan penerimaan mahasiswa UNAND ~~sebagaimana~~ ~~dimaksud pada ayat (2)~~ diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 66

1. Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran.
2. Setiap mahasiswa wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, norma/kaidah keilmuan, dan etika akademik.
3. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 67

1. UNAND melaksanakan pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan, kreativitas, kemandirian dan kepekaan sosial.
2. Pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
3. Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan ~~yang merupakan bagian dari masyarakat akademik UNAND~~.
4. ~~Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku di UNAND.~~
5. ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai~~ Organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

**====================29/01/2021 jam 18.00=====================**

